



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
 - c. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemadaman dan Investigasi;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
 - e. UPTD;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi persuratan, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
 - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian serta informasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha;

- c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. penyiapan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- g. penyiapan bahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. pelaksanaan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja dan penyiapan pengelolaan keuangan penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;

- d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- e. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- f. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- g. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- h. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- i. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- j. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan pencegahan dan inspeksi, peningkatan kualitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Inspeksi

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan pengkajian risiko bahaya kebakaran, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan dan pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
 - c. pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan dan peningkatan

kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan melaksanakan tugas pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta penyelamatan dan evakuasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi, pemadaman dan penyelamatan, serta penyelenggaraan *command center*;

- b. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran;
- c. penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Seksi Pemadaman dan Investigasi

Pasal 12

- (1) Seksi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan tugas pemadaman dan investigasi kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemadaman dan Investigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten;
 - b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten;

- c. penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindaklanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran, operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Bidang Sarana Prasarana
Pasal 14

- (1) Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman, pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran serta pelaporan, pengolahan, penyajian data kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. perencanaan identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten serta pengolahan dan data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Seksi Pengadaan Sarana Prasarana
Pasal 15

- (1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan analisis kebutuhan identifikasi standarisasi dan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana

Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana mempunyai tugas pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan analisis kebutuhan, standarisasi identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran

- dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, standarisasi pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melakukan tugas dan fungsi sampai pelantikan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd.

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.


HERMAN AZMAR

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


MARADONA, S.H
NIP. 19790828 200901 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS DINAS PEMADAM
 KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd.

SAFNI

salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

MARADONA, S.H
 NIP. 19790828 200901 1 010